



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/863/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat Sdri. dr. FAJAR DIAN RACHMAWATI NIP. 197903042009032002 tanggal 16 Juli 2024 perihal Pernyataan Pengunduran Diri dari jabatan Kepala Seksi Pelayanan Medis RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan jabatan pada unit kerja Sdri. dr. FAJAR DIAN RACHMAWATI NIP. 197903042009032002 ditugaskan kembali secara penuh ke dalam jabatan fungsional Dokter Ahli Madya;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, PNS diberhentikan dari JA apabila ditugaskan secara penuh di luar JA;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dari Jabatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberhentikan dari Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Medis Pegawai Negeri Sipil:
 - Nama : dr. FAJAR DIAN RACHMAWATI
 - NIP : 197903042009032002
 - Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a)
 - Unit Kerja : RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan
- Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2024.

- KEDUA** : Pengangkatan dalam jabatan yang baru ditetapkan dengan Keputusan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 9 - 2024

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Gubernur Jawa Timur;
 2. Kepala Kantor Regional II BKN;
 3. Inspektur Daerah Kab. Pacitan;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Pacitan;
 5. Direktur RSUD dr. Darsono;
 6. Bendahara Gaji yang bersangkutan;